



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/763/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DONOROJO
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : a. Surat Camat Donorojo tanggal 23 September 2016 Nomor : 141/910/408.61/2016 perihal usulan permohonan pemberhentian Kepala Desa Donorojo
b. Surat Ketua Badan Pennusyawaratan Desa Donorojo Kecamatan Donorojo tanggal 2 September 2016 Nomor : 141/12/BPD-DNRJ/IX/2016 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Kepala Desa Donorojo karena habis masa jabatarmya dan belum dilantik Kepala Desa yang baru, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Donorojo, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui camat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pennusyawaratan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat **SUPRIYANTO, S.Sos** jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Donorojo sebagai Penjabat Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan
- KEDUA :** Penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- KETIGA :** Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU " Keputusan ini adalah 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatannya dan/atau sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO